



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 26 Mei 2025

Nomor : 142/S-HP/XVIII.SBY/05/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

**Yth. Bupati Trenggalek
di
Trenggalek**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tiga Perangkat Daerah sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berisiko menerima Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan volume pekerjaan tidak sesuai dengan rencana;

M 9

- b. Rekening bank milik Perangkat Daerah dan Sekolah yang sudah tidak digunakan belum dilakukan penertiban sehingga mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan atas rekening milik Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan dan belum ditertibkan; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya tertib sehingga mengakibatkan pencatatan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Daftar Barang Milik Daerah kurang andal digunakan sebagai dasar pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Kepala Perangkat Daerah terkait menertibkan rekening bank yang sudah tidak digunakan pada Perangkat Daerah dan Sekolah dan menyetorkan saldo kas ke Kas Daerah dan meningkatkan pemantauan secara berkala serta melaporkan kepada PPKD selaku BUD atas rekening yang sudah tidak digunakan yang berada di lingkungan unit kerjanya; dan
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk mengkoordinasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan inventarisasi atas Aset Tetap dan melakukan reklasifikasi Aset Tetap rusak berat dan Aset Tetap yang dimaksudkan untuk diserahkan ke pihak lain ke Aset Lain-Lain.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 71.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 dan Nomor 71.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 masing-masing tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Trenggalek, kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala BPK Perwakilan,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP
NIP 196903211996031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Trenggalek